Law, Development & Justice Review

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number:	: 2	Terbitan:	Mei - Agustus 2026
Page	: 242-261		

Rekonstruksi Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024: Analisis Proporsionalitas Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Muhammad Shoim[1*], Tri Nurhayati[2], Bagas Heradhyaksa[3], Haiyyu Darman Moenir[4]
[1,2,3] UIN Walisongo Semarang, Indonesia
[4] Universiti Malaya Malaysia
*Email/Correspondence: muhammad_shoim@walisongo.ac.id

Abstrak

Penelitian sosio-hukum ini mengkaji kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, dengan fokus pada kapasitas ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ketenagakerjaan dan keadilan sosial. Komponen normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menelaah norma TAPERA beserta peraturan pelaksananya (PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang TAPERA), serta mengekstraksi parameter konstitusional dari *ratio decidendi* putusan MK, yaitu proporsionalitas beban, kepastian hukum, kepastian manfaat, dan desain kepesertaan. Komponen empiris menggunakan data primer berupa transkrip wawancara semi-terstruktur dengan perwakilan serikat pekerja, yang dianalisis melalui pengodean tematik dan ditriangulasi secara analitis dengan putusan dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memposisikan kepesertaan wajib sebagai norma inti, dengan memerintahkan masa transisi dua tahun untuk penataan ulang guna mencegah kekosongan hukum, sekaligus membuka ruang pergeseran dari kepesertaan wajib menuju opsi sukarela serta perubahan paradigma dari "tabungan wajib" ke skema yang lebih fleksibel. Data wawancara memperkuat temuan mengenai persepsi beban berbasis upah, biaya administratif dalam pemenuhan kewajiban, hambatan akses manfaat, serta menurunnya kepercayaan terhadap tata kelola program. Implikasinya, artikel ini merumuskan standar legislasi minimum dan peta jalan transisi dua tahun yang menekankan diferensiasi perlakuan bagi UMKM, skema kepesertaan ampuran bagi kelompok rentan, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta aturan transisi yang jelas dan terukur.

Kata Kunci: Rekonstruksi Kebijakan, Putusan Mahkamah Konstitusi; Proporsionalitas; TAPERA; UMKM

Abstract

This socio-legal study examines the TAPERA contribution policy following Constitutional Court Ruling Number 96/PUU-XXII/2024, focusing on the economic capacity of MSMEs and its alignment with labor law principles and social justice. The normative component employs statutory and case-based approaches to analyze TAPERA norms and their implementing regulations (PP Number 21 of 2024 concerning amendments to PP Number 25 of 2020 concerning TAPERA), while extracting constitutional parameters from the Court's ratio decidendi, specifically burden proportionality, legal certainty, benefit certainty, and participation design. The empirical component utilizes primary data from semi-structured interviews with labor union representatives, analyzed through thematic coding and analytically triangulated with the relevant ruling and regulations. The findings indicate that the Constitutional Court positions mandatory participation as a core norm, mandating a two-year transition period for restructuring to prevent a legal vacuum, while simultaneously opening the door for a shift from mandatory participation to voluntary

options and a paradigm shift from "compulsory savings" to a more flexible scheme. Interview data reinforce findings regarding perceptions of wage-based burdens, administrative costs associated with compliance, barriers to accessing benefits, and declining trust in program governance. Consequently, this article formulates minimum legislative standards and a two-year transition roadmap emphasizing differentiated treatment for MSMEs, mixed participation schemes for vulnerable groups, enhanced transparency and accountability, and clear, measurable transitional rules.

Keywords: *Policy Reconstruction, Constitutional Court Decisions; Proportionality; TAPERA; MSMEs*

A. Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam struktur ekonomi Indonesia karena sumbangannya terhadap penyerapan tenaga kerja dan output nasional.[1] Berbagai publikasi pemerintah menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 60–61% produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja.[2] Secara struktural, UMKM didominasi unit mikro dan kecil yang memiliki cadangan kas terbatas, kapasitas kepatuhan administratif yang tidak sebanding dengan skala usahanya, dan sensitivitas tinggi terhadap perubahan biaya tenaga kerja.[3] Kebijakan sosial yang mengambil sebagian upah atau menambah biaya pemberi kerja karena itu berisiko menimbulkan beban regresif, terlebih bila dibuat seragam tanpa membedakan kemampuan pelaku usaha.

Persoalan muncul ketika negara mewajibkan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) kepada pekerja dan pemberi kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, menetapkan simpanan peserta sebesar 3% dari upah, dengan 0,5% ditanggung pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja. Bagi UMKM, kewajiban ini menambah biaya tenaga kerja dan beban administrasi di atas iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pada 29 September 2025, Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024. Putusan itu menyatakan norma kepesertaan wajib dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat bertentangan dengan Undang-Undang

[1] Cindy Yolanda, Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 170–86, https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147.

[2] M. Junaidi, UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 4 November 2024, diakses 7 Oktober 2026, https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html.

[3] Tulus Tambunan, Recent Evidence of the Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia, *Journal of Global Entrepreneurship Research* 9, art. 18 (2019), Alexander D. Rothenberg dkk., Rethinking Indonesia's Informal Sector, *World Development* 80 (2016): 96–113. https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditata ulang dalam waktu paling lama dua tahun. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan iuran itu didesain ulang agar tidak membebani UMKM secara tidak proporsional dan tetap menjamin kepastian hukum serta keadilan sosial?

Penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana desain kebijakan iuran TAPERA sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dan seberapa besar beban yang ditimbulkannya terhadap kapasitas ekonomi UMKM? Kedua, parameter konstitusional apa yang terkandung dalam *ratio decidendi* putusan tersebut dan apa implikasinya bagi UMKM? Ketiga, seperti apa rancangan undang-undang TAPERA yang ideal beserta peta jalan transisi dua tahun yang sejalan dengan mandat Mahkamah Konstitusi?

Literatur tentang TAPERA masih berkisar pada tiga kecenderungan. Pertama, kajian yang menempatkan TAPERA dalam ketegangan antara pemenuhan hak atas tempat tinggal dan ancaman terhadap kehidupan yang layak.[4] Kedua, kajian yang mempersoalkan TAPERA sebagai masalah desain normatif dan sinkronisasi regulasi dari kacamata Teori Hukum Progresif.[5] Ketiga, kajian yang mengkritik pelaksanaan kewajiban iuran bagi pekerja dan perusahaan swasta (beban biaya tambahan, pembagian manfaat yang tidak merata, dan kebutuhan transparansi dana), tetapi berbasis penelitian hukum normatif.[6]

Ketiga kecenderungan kajian tersebut memberi sumbangan penting, tetapi tiga celah masih terbuka. Belum ada kajian yang menempatkan mandat Mahkamah Konstitusi sebagai batasan normatif dalam mendesain ulang skema kepesertaan, mekanisme pendanaan, dan masa transisi TAPERA. Belum ada pula kajian yang menguji proporsionalitas beban TAPERA bagi UMKM sebagai pemberi kerja dalam ekosistem iuran berlapis, baik dari sisi biaya tenaga kerja maupun biaya kepatuhan administratif. Selain itu, kajian terdahulu umumnya bersifat normatif-deskriptif dan belum ditopang data wawancara primer yang memetakan *law in practice*, yakni beban yang

[4] Elizabeth Jeneva Samuella dan Ida Susanti, Tapera: Melindungi Hak atas Tempat Tinggal atau Mengancam Kehidupan yang Layak, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 4 (2025): 727–52, https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no3.1746.

[5] Neysa Tania, Jason Novienco, dan Dan Dixon Sanjaya, Kajian Teori Hukum Progresif terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat, *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 26, no. 2 (2021): 73–87, https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.800.

[6] Euis Siti Nurhayati, Indri Ambarwati, dan Odang Suparman, Implementasi Kewajiban Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi Pekerja Swasta dan Perusahaan Berdasarkan Prinsip Keadilan, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 5, no. 4 (2026): 2423–41, https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3799.

dirasakan pelaku usaha, kepastian manfaat bagi peserta, dan tingkat kepercayaan terhadap tata kelola program. Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada upaya mengisi ketiga celah tersebut secara terpadu: merumuskan parameter evaluasi dari mandat konstitusional Mahkamah Konstitusi, mengujinya dengan data wawancara serikat pekerja, dan menerjemahkannya menjadi rekomendasi desain ulang TAPERA yang berpihak pada UMKM.

Penelitian ini bertumpu pada tiga lensa teoretis. Pertama, teori beban regulasi dan biaya kepatuhan, yang menjelaskan mengapa kewajiban seragam berdampak timpang pada usaha kecil ketika biaya kepatuhan bersifat tetap dan kumulatif.[78] Kedua, teori insidensi pajak upah dan perilaku perusahaan, yang memetakan bagaimana iuran berbasis upah merambat ke keputusan ketenagakerjaan dan ekspansi.[9] Ketiga, teori keadilan distributif Rawls,[10] yang menilai institusi dasar masyarakat dari posisi kelompok paling tidak beruntung, dilengkapi prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak menurut Alexy, yang memandang hak sebagai perintah optimalisasi,[11] dan uji bertahap Barak,[12] yaitu tujuan yang sah, kesesuaian sarana, keperluan, dan penimbangan akhir (*proportionality stricto sensu*).

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan iuran TAPERA dalam kaitannya dengan kapasitas ekonomi UMKM dan merumuskan implikasi desain ulang yang sejalan dengan mandat Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris yang menguji koherensi norma, proporsionalitas beban, dan keadilan sosial dalam kebijakan jaminan sosial perumahan.

[7] John Kitching, Mark Hart, dan Nick Wilson, Burden or Benefit? Regulation as a Dynamic Influence on Small Business Performance, *International Small Business Journal* 33, no. 2 (2015): 130–47, https://doi.org/10.1177/0266242613493454.

[8] OECD, *OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance* (Paris: OECD Publishing, 2014), https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2014/04/oecd-regulatory-compliance-cost-assessment-guidance_g1g400de/9789264209657-en.pdf.

[9] Emmanuel Saez, Benjamin Schoefer, dan David Seim, Payroll Taxes, Firm Behavior, and Rent Sharing: Evidence from a Young Workers' Tax Cut in Sweden, *American Economic Review* 109, no. 5 (2019): 1717–63, https://doi.org/10.1257/aer.20171937.

[10] John Rawls, *A Theory of Justice*, edisi revisi (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999), 10–19, 65–73.

[11] Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights*, terj. Julian Rivers (Oxford: Oxford University Press, 2002), 44–69.

[12] Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*, terj. Doron Kalir (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 245–370.

Secara teoretis, artikel ini memperkaya kajian hukum jaminan sosial dan hukum ketenagakerjaan dengan parameter proporsionalitas beban bagi usaha kecil. Secara praktis, temuan artikel ini bermanfaat bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun rancangan undang-undang TAPERA yang baru selama masa transisi dua tahun, bagi pemerintah dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dalam menyiapkan tata kelola masa transisi, serta bagi UMKM dan serikat pekerja dalam menyusun strategi kepatuhan dan advokasi.

Penelitian ini menggunakan desain sosio-legal yang memadukan penelitian hukum normatif dan empiris. Komponen normatif memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap norma TAPERA beserta peraturan pelaksanaannya serta *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 atas permohonan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, mengikuti kerangka Marzuki.[13][14] Komponen empiris berpijak pada tradisi sosio-legal[15] dan bertumpu pada transkrip wawancara semi-terstruktur dengan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) dan Ketua FSPIP Kota Semarang, yang dianalisis melalui pengodean tematik mengikuti Braun dan Clarke.[16] Para narasumber bersedia diwawancarai dan menyetujui pencantuman nama serta jabatannya dalam publikasi ini.

B. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dalam bagian ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana desain kebijakan iuran TAPERA sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, dan seberapa besar beban yang ditimbulkannya terhadap kapasitas ekonomi UMKM? Kedua, parameter konstitusional apa yang terkandung dalam *ratio decidendi* putusan tersebut, dan apa implikasinya bagi UMKM? Ketiga, seperti apa rancangan undang-undang TAPERA yang ideal, dan bagaimana peta jalan transisi dua tahun yang sejalan dengan mandat Mahkamah Konstitusi?

Ketiga pertanyaan itu dijawab secara berurutan dalam tiga sub bagian. Sub bagian pertama menjawab pertanyaan pertama. Subbagian ini menguraikan desain TAPERA sebelum putusan,

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 35.

[14] Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research, *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119, https://ojs.deakin.edu.au/index.php/dlr/article/view/70.

[15] Reza Banakar dan Max Travers, ed., *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Oxford: Hart Publishing, 2005), pp. 1–26.

[16] Virginia Braun dan Victoria Clarke, Using Thematic Analysis in Psychology, *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101, https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa.

kemudian menguji beban kepatuhan UMKM dengan data wawancara perwakilan serikat pekerja sebagai gambaran *law in practice*. Sub bagian kedua menjawab pertanyaan kedua. Sub bagian ini menguraikan parameter konstitusional putusan, antara lain kepesertaan wajib sebagai norma inti, proporsionalitas dan keadilan sosial, serta pergeseran paradigma dari tabungan wajib. Sub bagian ketiga menjawab pertanyaan ketiga. Sub bagian ini merumuskan standar legislasi minimum dan peta jalan transisi dua tahun yang membedakan perlakuan bagi UMKM.

1. Desain TAPERA sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan Problem Beban bagi UMKM

Pada konteks jaminan sosial perumahan, rezim TAPERA sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dibangun melalui kerangka norma primer dan turunan yang menegaskan kepesertaan serta akumulasi dana. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat menetapkan bahwa peserta mencakup pekerja dan pekerja mandiri. Untuk pekerja, ditegaskan bahwa setiap pekerja warga negara Indonesia/asing yang telah bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan dan menerima gaji/upah paling sedikit sebesar upah minimum pada prinsipnya diposisikan sebagai peserta. Adapun pekerja mandiri adalah warga negara Indonesia yang bekerja secara mandiri tanpa pemberi kerja dan menerima penghasilan. Secara administratif, rezim ini juga menempatkan pemberi kerja sebagai penjaga kepatuhan: pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta. Konfigurasi ini penting bagi UMKM karena menimbulkan konsekuensi kepatuhan yang tidak hanya berkaitan dengan "pembayaran iuran", tetapi juga mencakup proses pendaftaran, pemotongan, penyetoran, dan pengelolaan dokumen kepesertaan.

Dari sisi pembiayaan, desain iuran/tabungan TAPERA dalam praktik menyerupai pungutan berbasis upah: mengambil sebagian penghasilan pekerja sekaligus menambah biaya bagi pemberi kerja. Pada rezim sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat menetapkan besaran simpanan peserta sebesar 3% dari gaji/upah (bagi peserta pekerja) atau penghasilan (bagi peserta pekerja mandiri), dengan 0,5% ditanggung pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja. Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali dan dioperasionalkan dalam perubahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, yang mempertahankan struktur 3% tersebut. Pada tataran mekanisme, pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan peserta, yaitu gabungan iuran

pemberi kerja dan pekerja, setiap bulan. Terdapat pula norma tentang batas waktu penyetoran, sehingga tercipta kewajiban kepatuhan periodik yang relatif kaku. Selain itu, PP Nomor 25 Tahun 2020 juga mengenal konsekuensi terhadap status kepesertaan apabila iuran tidak dibayar. Peraturan ini menetapkan status peserta tidak aktif ketika kewajiban iuran tidak dipenuhi.

Pada titik ini, persoalan mendasar bagi UMKM muncul melalui dua saluran yang berjalan serentak. Pertama, pemotongan upah sebesar 2,5% berpotensi mengurangi penghasilan bersih pekerja di sektor berupah rendah yang memiliki kebutuhan hidup harian atau bulanan yang ketat, dan dapat menggeser konsumsi rumah tangga pekerja. Kedua, iuran pemberi kerja sebesar 0,5% ditambah biaya kepatuhan administratif meningkatkan total biaya tenaga kerja. Dalam literatur ekonomi ketenagakerjaan, perubahan biaya tenaga kerja yang bersumber dari pajak upah berulang kali terbukti mengubah perilaku perusahaan dalam perekrutan, struktur kompensasi, dan ekspansi. Efeknya cenderung lebih kuat pada perusahaan kecil yang menghadapi kendala likuiditas atau akses pembiayaan terbatas. Dengan kata lain, meskipun tarif 0,5% tampak kecil secara persentase, pada skala UMKM bermargin tipis dengan beragam kewajiban, tarif itu dapat menjadi kendala yang mengikat. Tarif itu memaksa penyesuaian biaya, menunda ekspansi, atau mengalihkan anggaran dari investasi produktif ke kepatuhan. Kajian tentang biaya kepatuhan pajak menunjukkan bahwa biaya tetap dan biaya administratif cenderung membebani usaha kecil lebih berat daripada usaha besar.[17]

Wawancara dengan Heru Budi Utoyo,[18] Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Kota Semarang, menjadi representasi *law in practice* mengenai persoalan TAPERA. Data ini berbicara dengan jelas. Persoalan TAPERA bagi pekerja tidak berhenti pada besaran iuran semata. Persoalannya juga menyentuh kepastian manfaat dan tata kelola program, dua hal yang selama ini luput dari perdebatan publik. Dampaknya tidak berhenti di kalangan pekerja saja. Beban itu menjalar ke UMKM, seperti efek domino yang sulit dihentikan begitu kartu pertama jatuh. KSPN menilai bahwa desain TAPERA saat ini lebih

[17] Sebastian Eichfelder dan François Vaillancourt, Tax Compliance Costs: A Review of Cost Burdens and Cost Structures, *Hacienda Pública Española / Review of Public Economics* 210, no. 3 (2014): 111–48, https://doi.org/10.7866/hpe-rpe.14.3.5.

[18] Heru Budi Utoyo, Ketua KSPN Kota Semarang, wawancara mendalam tentang kebijakan TAPERA dan dampaknya, Semarang, Kamis, 7 Agustus 2025, pukul 13.30 WIB.

banyak menambah beban daripada memberi manfaat yang pasti. Program ini belum memberikan kepastian nyata bagi pekerja yang menjadi pesertanya.

Penilaian ini bermuara pada satu kesimpulan. TAPERA memerlukan peninjauan mendasar, bukan sekadar revisi kosmetik atas besaran iuran. Besaran dan distribusi beban perlu dikaji ulang. Desain manfaat, keterjangkauan pembiayaan, serta jaminan tata kelola dan pengawasan juga tidak dapat dipisahkan dari agenda pembenahan itu. Ironisnya, program yang dirancang untuk melindungi pekerja berisiko membebani mereka lebih jauh jika persoalan struktural ini dibiarkan tanpa pemulihan.

Pada tingkat operasional, KSPN juga menekankan dimensi masa tunggu manfaat: pemotongan iuran dirasakan langsung setiap bulan, sedangkan manfaatnya dipersepsikan jauh dan tidak jelas, sehingga lebih mudah dipahami sebagai potongan upah daripada investasi untuk masa depan. Selain itu, terdapat paradoks akses, yaitu pekerja diwajibkan membayar tetapi dapat tersisih oleh persyaratan kelayakan kredit ketika mengakses pembiayaan. Kekhawatiran serupa muncul dari Karmanto,[19] Ketua FSPIP Kota Semarang: manfaat dinilai tidak jelas, tidak ada jaminan mengenai unit dan lokasi rumah, dan ada harapan agar rumah/lahan disiapkan lebih dahulu sebelum iuran dipungut. Narasumber ini juga menyatakan bahwa iuran 2,5% dinilai terlalu besar dibandingkan upah minimum yang belum memadai.

Implikasi dasar perhitungan ini bagi UMKM bersifat langsung dan tidak langsung. Secara langsung, UMKM menanggung tambahan iuran 0,5% dan biaya kepatuhan administratif. Secara tidak langsung, UMKM menghadapi risiko meningkatnya ketegangan hubungan industrial ketika pekerja menganggap TAPERA sebagai potongan upah tanpa kepastian manfaat. Dengan demikian, "problem TAPERA bagi UMKM" sebelum putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami bukan hanya sebagai masalah pungutan 3%. Problem itu merupakan gabungan dari (i) desain pungutan berbasis upah yang menaikkan biaya tenaga kerja dan menurunkan daya beli pekerja; (ii) struktur kepatuhan yang menempatkan UMKM sebagai pelaksana administratif; dan (iii) defisit persepsi mengenai kepastian manfaat dan tata kelola.

2. Parameter Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya bagi UMKM

[19] Karmanto, Ketua FSPIP Kota Semarang, Wawancara, Semarang, Selasa, 12 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 96/PUU-XXII/2024, yang diucapkan pada 29 September 2025, menggeser diskursus TAPERA dari sekadar masalah beban iuran tambahan menjadi masalah konstitusionalitas desain kewajiban perumahan dan model pembiayaannya.[20] Mahkamah Konstitusi tidak memandang masalah TAPERA sekadar sebagai masalah teknis-administratif. Mahkamah menempatkannya dalam konteks hubungan antara tujuan negara memperluas akses perumahan, perlindungan hak konstitusional warga atas kehidupan yang layak, dan kepastian hukum dalam desain kewajiban yang disertai konsekuensi/sanksi.[21] Karena itu, solusinya bukan pembatalan seketika yang menimbulkan kekosongan hukum, melainkan putusan bersyarat dengan masa transisi. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu paling lama dua tahun untuk penataan ulang agar tidak terjadi kekosongan hukum maupun gangguan administrasi. Pada saat yang sama, Mahkamah menegaskan arah koreksi desain, dari yang bersifat wajib menuju skema berbasis pilihan yang lebih sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan.[22] Konfigurasi ini sejalan dengan literatur tentang konstitusionalisme pemulihan (*remedial constitutionalism*), yang memandang penangguhan atau penundaan pembatalan sebagai teknik menyeimbangkan pemulihan konstitusional dengan stabilitas sistem, meskipun tetap membawa konsekuensi ketidakpastian selama masa transisi.[23][24][25] Dalam kajian konstitusionalisme Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta berfungsi sebagai sarana menjaga supremasi konstitusi.[26]

[20] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, 29 September 2025, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13219_1759133131.pdf.

[21] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, 29 September 2025, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13219_1759133131.pdf.

[22] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, 29 September 2025, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13219_1759133131.pdf.

[23] D. Hoole, Proportionality Analysis and Suspended Declarations of Invalidity: Reconsidering the Remedies, *Alberta Law Review* 49, no. 2 (2011): 667–99, https://doi.org/10.29173/alr1103.

[24] Robert Leckey, Suspended Declarations of Invalidity and the Rule of Law, *International Journal of Constitutional Law* 14, no. 4 (2016): 885–910, https://doi.org/10.1093/icon/mow061.

[25] Kent Roach, The Remedial Consensus and the Rule of Law, *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 3 (2019): 899–917, https://doi.org/10.1093/icon/moz051.

[26] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 281–295.

Berdasarkan dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, Mahkamah mengidentifikasi kepesertaan wajib sebagai norma inti atau ketentuan sentral yang menopang seluruh struktur TAPERA. Mahkamah menilai bahwa apabila kewajiban untuk menjadi peserta, khususnya kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerja dan pekerja mandiri sebagai peserta, dihapus begitu saja, maka tidak akan ada lagi kewajiban hukum untuk berpartisipasi dalam TAPERA. Konfigurasi norma turunan (iuran, mekanisme pemotongan, administrasi kepesertaan, dan konsekuensi kepatuhan) pun kehilangan dasarnya. Mahkamah juga menjelaskan penafsiran inti-turunan ini melalui logika sistemik, antara lain dengan merujuk asas *accessorium sequitur principale*, untuk menunjukkan bahwa perubahan parsial berisiko menimbulkan inkonsistensi internal dan ketidakpastian hukum. Secara konseptual, argumen Mahkamah berkaitan dengan parameter negara hukum, khususnya tuntutan koherensi sistem regulasi dan kepastian hukum, yang dalam literatur Indonesia sering dipakai untuk menilai disharmoni regulasi, seperti dalam analisis disharmoni dan ketidakpastian pada desain regulasi.[27] Dalam konteks UMKM, dimensi norma inti ini penting karena menunjukkan bahwa beban kepatuhan bersumber bukan hanya dari besaran iuran, tetapi juga dari ketidakpastian struktur kewajiban selama masa transisi serta risiko fragmentasi aturan turunan jika penataan ulang dilakukan setengah hati.[28]

Parameter berikutnya adalah uji proporsionalitas dan keadilan sosial. Secara substantif, Mahkamah Konstitusi menerapkannya pada konsekuensi pemotongan/pungutan yang terkait penghasilan. Mahkamah mengaitkan desain TAPERA dengan potensi berkurangnya upah yang semestinya menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Pada saat yang sama, Mahkamah mengkritik risiko tumpang tindih beban ketika pekerja berada dalam lingkungan jaminan sosial berlapis.[29] Kerangka ini dapat dibaca sebagai penerapan parameter penimbangan yang lazim dibahas dalam literatur proporsionalitas. Kebijakan sosial harus menunjukkan tujuan yang rasional sekaligus membatasi beban berlebih pada kelompok rentan dan pihak yang

[27] D. A. Wicaksono dan N. Rahman, Influencing or Intervention? Impact of Constitutional Court Decisions on the Supreme Court in Indonesia, *Constitutional Review* 8, no. 2 (2022): 260–94, https://doi.org/10.31078/consrev823.

[28] John Kitching, Mark Hart, dan Nick Wilson, Burden or Benefit? Regulation as a Dynamic Influence on Small Business Performance, *International Small Business Journal* 33, no. 2 (2015): 130–47, https://doi.org/10.1177/0266242613493454.

[29] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, 29 September 2025, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13219_1759133131.pdf.

berkapasitas terbatas.[30,31] Bagi UMKM, implikasinya adalah bahwa iuran berbasis upah bekerja seperti pungutan atas upah (*payroll levy*), yang dalam literatur ekonomi ketenagakerjaan terbukti memengaruhi perilaku perusahaan (penyerapan tenaga kerja, ekspansi, dan pembagian beban biaya), terutama bagi entitas yang menghadapi kendala likuiditas dan margin tipis.[3233] Serupa dengan skema tabungan atau perumahan berbasis iuran kerja di negara lain, penelitian tentang dana cadangan perumahan (*housing provident fund*) juga memperlihatkan konsekuensi distribusional yang mungkin tidak diinginkan, misalnya ketimpangan atau efek yang berbeda antarkelompok pekerja/perusahaan. Karena itu, pengujian proporsionalitas beban menjadi aspek penting dalam desain.[3435]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 juga mengkritik paradigma TAPERA sebagai tabungan (*thrift*). Mahkamah menilai bahwa konsep TAPERA menyerupai tabungan. Karena itu, jika dijadikan wajib, TAPERA dapat berubah menjadi bentuk pemaksaan yang justru menunda akses perumahan bagi mereka yang paling membutuhkan. Mahkamah kemudian membandingkan desain ini dengan gagasan akses perumahan yang lebih berorientasi pada perumahan publik, yakni pembangunan dan penyediaan yang lebih terpusat sebagai opsi konseptual dalam diskursus kebijakan perumahan.[36] Bagi UMKM, parameter ini memperluas fokus dampak: persoalannya tidak terbatas pada biaya iuran, tetapi juga kepastian manfaat dan struktur akses, yaitu apakah

[30] Robert Alexy, On Balancing and Subsumption: A Structural Comparison, *Ratio Juris* 16, no. 4 (2003): 433–49, https://doi.org/10.1046/j.0952-1917.2003.00244.x.

[31] Alec Stone Sweet dan Jud Mathews, Proportionality Balancing and Global Constitutionalism, *Columbia Journal of Transnational Law* 47, no. 1 (2008): 72–164, https://ssrn.com/abstract=1569344.

[32] Emmanuel Saez, Benjamin Schoefer, dan David Seim, Payroll Taxes, Firm Behavior, and Rent Sharing: Evidence from a Young Workers' Tax Cut in Sweden, *American Economic Review* 109, no. 5 (2019): 1717–63, https://doi.org/10.1257/aer.20171937.

[33] Sven-Olov Daunfeldt, Anton Gidehag, dan Niklas Rudholm, How Do Firms Respond to Reduced Labor Costs? Evidence from the 2007 Swedish Payroll Tax Reform, *Journal of Industry, Competition and Trade* 21, no. 3 (2021): 315–38, https://doi.org/10.1007/s10842-021-00356-6.

[34] Bo Tang, Housing Provident Fund and the Employment of Migrant Workers in China, *International Review of Economics & Finance* 82 (2022): 899–912, https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.07.019.

[35] Yunhe Lu dan Haiyuan Wan, The Unintended Impact of Housing Provident Fund on Income Inequality in Urban China, *China Economic Quarterly International* 1, no. 4 (2021): 308–18, https://doi.org/10.1016/j.ceqi.2021.11.003.

[36] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, 29 September 2025, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13219_1759133131.pdf.

beban iuran yang ditanggung pekerja dan pemberi kerja berhubungan secara wajar dengan peluang memperoleh manfaat.[37] Pada titik ini, temuan empiris dari wawancara dapat digunakan bukan sebagai opini, melainkan sebagai bukti hukum dalam tindakan yang menguatkan masalah yang juga diidentifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Para narasumber menekankan beban tambahan berbasis upah dan biaya kepatuhan administratif, ketidakpastian akses manfaat, serta kekhawatiran terhadap tata kelola dan transparansi pengelolaan.[38,39] Keselarasan antara parameter Mahkamah Konstitusi dan temuan empiris ini memperkuat argumen bahwa dampak pada UMKM terjadi pada dua tingkat: (i) tingkat biaya ekonomi (kenaikan biaya tenaga kerja dan biaya kepatuhan), dan (ii) tingkat konstitusional-institusional (kepastian hukum, proporsionalitas beban, dan rasionalitas hubungan beban-manfaat).[40,41]

3. Prospek Undang-Undang TAPERA yang Ideal dan Peta Jalan Implementasi Dua Tahun

Bertolak dari mandat Mahkamah Konstitusi dan temuan lapangan, Undang-Undang TAPERA yang ideal perlu dirancang sebagai skema akses perumahan yang menjaga tujuan negara tetapi tidak menggeser risiko pembiayaan dan biaya kepatuhan secara regresif kepada pekerja berupah rendah dan ekosistem UMKM. Kewajiban iuran TAPERA tetap membebani pekerja yang sebenarnya sudah memiliki rumah sendiri. Pemotongan gaji mengurangi anggaran rumah tangga untuk pangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga kebijakan ini justru mengancam pemenuhan hak atas penghidupan yang layak. Temuan ini membuat mereka mengusulkan pengecualian iuran bagi peserta yang telah memiliki rumah, disertai

[37] Heriyanti dkk., Antinomy Between Legal Certainty and Justice in the Public Housing Savings Program (Tapera), *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 14, no. 1 (2024): 138–62, https://doi.org/10.15642/ad.2024.14.1.138-162.

[38] Karmanto, Ketua FSPIP Kota Semarang, wawancara, Semarang, Selasa, 12 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB.

[39] Heru Budi Utoyo, Ketua KSPN Kota Semarang, wawancara, Semarang, Kamis, 7 Agustus 2025, pukul 13.30 WIB.

[40] John Kitching, Mark Hart, dan Nick Wilson, Burden or Benefit? Regulation as a Dynamic Influence on Small Business Performance, *International Small Business Journal* 33, no. 2 (2015): 130–47, https://doi.org/10.1177/0266242613493454.

[41] Emmanuel Saez, Benjamin Schoefer, dan David Seim, Payroll Taxes, Firm Behavior, and Rent Sharing: Evidence from a Young Workers' Tax Cut in Sweden, *American Economic Review* 109, no. 5 (2019): 1717–63, https://doi.org/10.1257/aer.20171937.

penguatan transparansi dalam pengelolaan dana TAPERA.[42] Pengalaman negara-negara berkembang menunjukkan bahwa keberhasilan skema pembiayaan perumahan bergantung pada desain kelembagaan dan kondisi pasar keuangan setempat.[43]

Pertama, norma tentang asas tujuan perlu menegaskan bahwa pemenuhan hak atas perumahan harus konsisten dengan perlindungan kehidupan yang layak dan tidak boleh menimbulkan beban berlebihan. Dengan demikian, setiap iuran wajib, jika tetap dipertahankan untuk segmen tertentu, harus dibuktikan proporsional melalui uji kebutuhan dan dampak. *Kedua*, desain *opt-in* dengan pengaman perlu membangun pilihan yang nyata, misalnya melalui paket insentif, akses prioritas, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Arsitektur pilihan tidak mengurangi tujuan negara, tetapi mengurangi risiko pemaksaan terhadap kelompok berkapasitas rendah. Kajian tentang perluasan jaminan sosial bagi pekerja informal menyebut desain iuran yang kaku dan beban administratif sebagai hambatan akses, sehingga mekanisme iuran perlu disesuaikan dengan pola penghasilan pekerja.[44] *Ketiga*, diskriminasi positif bagi UMKM perlu dioperasionalkan melalui uji/ambang batas UMKM, penyederhanaan kepatuhan, pelaporan yang sederhana dan layanan satu atap, subsidi biaya kepatuhan, serta penerapan bertahap.[45] Literatur menunjukkan bahwa regulasi dapat menjadi beban atau manfaat, bergantung pada desain yang adaptif dan kapasitas perusahaan kecil.[46] *Keempat*, pembiayaan campuran (*blended financing*) harus ditekankan bagi segmen rentan melalui dukungan fiskal dan instrumen

[42] Elizabeth Jeneva Samuella dan Ida Susanti, Tapera: Melindungi Hak atas Tempat Tinggal atau Mengancam Kehidupan yang Layak, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 4 (2025): 727–52, https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no3.1746.

[43] Loïc Chiquier dan Michael Lea, ed., *Housing Finance Policy in Emerging Markets* (Washington, DC: World Bank, 2009), pp. 19.

[44] Christina Behrendt dan Quynh Anh Nguyen, Innovative Approaches for Ensuring Universal Social Protection for the Future of Work, ILO Future of Work Research Paper Series 1 (Geneva: ILO, 2018); Martina Ulrichs, Informality, Women and Social Protection: Identifying Barriers to Provide Effective Coverage, ODI Working Paper (London: Overseas Development Institute, 2016), https://odi.org/en/publications/informality-women-and-social-protection-identifying-barriers-to-provide-effective-coverage/.

[45] D. Hoole, Proportionality Analysis and Suspended Declarations of Invalidity: Reconsidering the Remedies, *Alberta Law Review* 49, no. 2 (2011): 667–99, https://doi.org/10.29173/alr1103.

[46] John Kitching, Mark Hart, dan Nick Wilson, Burden or Benefit? Regulation as a Dynamic Influence on Small Business Performance, *International Small Business Journal* 33, no. 2 (2015): 130–47, https://doi.org/10.1177/0266242613493454.

subsidi yang terukur, karena beban iuran berbasis upah memiliki efek perilaku yang nyata pada perusahaan dan dapat menekan keputusan ekonomi UMKM.[47][48]

Kelima, kepastian hukum dan aturan peralihan harus dirumuskan secara eksplisit agar norma turunan tidak berfluktuasi selama periode dua tahun, karena Mahkamah Konstitusi sendiri menekankan bahwa pembatalan seketika tanpa masa transisi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan gangguan administrasi.[49] Keenam, tata kelola harus ditempatkan sebagai klausul operasional berupa audit, transparansi publik, akses informasi, dan mekanisme pengaduan, karena isu kepercayaan dan pengawasan muncul sebagai penentu penerimaan sosial dalam data wawancara dan relevan bagi kepatuhan pelaku usaha.[50] Ketujuh, akses manfaat yang adil perlu dijamin dengan kriteria prioritas (sektor rentan/berupah rendah/informal) dan kepastian objek (lahan/unit), karena wawancara menunjukkan bahwa penolakan muncul ketika peserta merasa membayar untuk objek yang tidak jelas dengan peluang akses yang tidak terukur.[51]

Peta jalan dua tahun dapat disusun sehingga bulan ke-0 sampai ke-6 digunakan untuk menyiapkan Naskah Akademik dan Kajian Dampak Regulasi (*Regulatory Impact Assessment*), termasuk pengujian UMKM berbasis data lapangan, agar proporsionalitas beban dapat dibuktikan sejak tahap perancangan.[52] Tahap bulan ke-6 sampai ke-18 diarahkan pada pembahasan legislasi, perancangan aturan peralihan, dan integrasi sistem pelaporan

[47] Emmanuel Saez, Benjamin Schoefer, dan David Seim, Payroll Taxes, Firm Behavior, and Rent Sharing: Evidence from a Young Workers' Tax Cut in Sweden, *American Economic Review* 109, no. 5 (2019): 1717–63, https://doi.org/10.1257/aer.20171937.

[48] Sven-Olov Daunfeldt, Anton Gidehag, dan Niklas Rudholm, How Do Firms Respond to Reduced Labor Costs? Evidence from the 2007 Swedish Payroll Tax Reform, *Journal of Industry, Competition and Trade* 21, no. 3 (2021): 315–38, https://doi.org/10.1007/s10842-021-00356-6.

[49] Robert Leckey, Suspended Declarations of Invalidity and the Rule of Law, *International Journal of Constitutional Law* 14, no. 4 (2016): 885–910, https://doi.org/10.1093/icon/mow061.

[50] John Kitching, Mark Hart, dan Nick Wilson, Burden or Benefit? Regulation as a Dynamic Influence on Small Business Performance, *International Small Business Journal* 33, no. 2 (2015): 130–47, https://doi.org/10.1177/0266242613493454.

[51] Heriyanti dkk., Antinomy Between Legal Certainty and Justice in the Public Housing Savings Program (Tapera), *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 14, no. 1 (2024): 138–62, https://doi.org/10.15642/ad.2024.14.1.138-162.

[52] Robert Alexy, On Balancing and Subsumption: A Structural Comparison, *Ratio Juris* 16, no. 4 (2003): 433–49, https://doi.org/10.1046/j.0952-1917.2003.00244.x.

untuk mencegah fragmentasi aturan turunan.[53] Tahap bulan ke-18 sampai ke-24 berfokus pada pengesahan, penyesuaian peraturan pelaksana, migrasi data aset, dan komunikasi risiko, karena legitimasi kebijakan sangat ditentukan oleh kepastian implementasi dan kepastian manfaat yang dapat diverifikasi.[54]

Sebagai penutup pembahasan, rekomendasi dapat diringkas ke dalam tiga tingkatan aktor: pembentuk undang-undang harus merumuskan norma dan masa transisi yang siap dijalankan sembari menjamin transparansi, BP TAPERA/eksekutif harus menyiapkan prosedur operasional baku (SOP) transisi dan tata kelola yang dapat diaudit, sedangkan UMKM/asosiasi perlu menyiapkan strategi kepatuhan minimum serta advokasi berbasis data dampak.[55,56]

C. Simpulan

Desain TAPERA sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi memosisikan UMKM sebagai penjaga kepatuhan karena pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja dan mengelola serangkaian tugas administratif, yaitu pendaftaran–pemotongan–penyetoran–dokumentasi. Dengan demikian, beban TAPERA bagi UMKM tidak berhenti pada "besaran iuran", melainkan menumpuk menjadi biaya tenaga kerja dan biaya kepatuhan yang cenderung tidak proporsional bagi usaha kecil dengan kas dan kapasitas administratif terbatas. Struktur pelaksanaan iuran berbasis upah, yaitu 3% dengan rincian 0,5% untuk pemberi kerja dan 2,5% untuk pekerja, berfungsi seperti pungutan berbasis upah yang menyempitkan ruang gerak dalam biaya tenaga kerja dan menambah kewajiban periodik yang kaku. Data wawancara memperkuat bahwa potongan 2,5% dirasakan mahal dan mengurangi kemampuan memenuhi konsumsi minimum, sementara manfaatnya dinilai tidak langsung, akses pembiayaan berpotensi tersaring oleh persyaratan kredit, dan kepercayaan

[53] D. A. Wicaksono dan N. Rahman, Influencing or Intervention? Impact of Constitutional Court Decisions on the Supreme Court in Indonesia, *Constitutional Review* 8, no. 2 (2022): 260–94, https://doi.org/10.31078/consrev823.

[54] Kent Roach, The Remedial Consensus and the Rule of Law, *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 3 (2019): 899–917, https://doi.org/10.1093/icon/moz051.

[55] Elizabeth Jeneva Samuella dan Ida Susanti, Tapera: Melindungi Hak atas Tempat Tinggal atau Mengancam Kehidupan yang Layak, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 4 (2025): 727–52, https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no3.1746.

[56] John Kitching, Mark Hart, dan Nick Wilson, Burden or Benefit? Regulation as a Dynamic Influence on Small Business Performance, *International Small Business Journal* 33, no. 2 (2015): 130–47, https://doi.org/10.1177/0266242613493454.

terhadap tata kelola/pengawasan program masih lemah. Dalam praktik, kombinasi ini berisiko menurunkan legitimasi kepatuhan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 merupakan titik balik karena Mahkamah menilai bahwa persoalan TAPERA menyangkut desain kewajiban yang mempengaruhi kepastian hukum, perlindungan kehidupan yang layak, dan keadilan sosial, sehingga solusi yang diamanatkan bukan koreksi kosmetik, melainkan desain ulang yang menyeluruh. Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar Undang-Undang TAPERA "tetap berlaku" tetapi harus ditata ulang paling lambat dua tahun setelah putusan diucapkan, dengan pertimbangan bahwa pembatalan seketika tanpa masa transisi akan memicu kekosongan hukum, ketidakpastian hukum, dan gangguan administrasi. Arah desain ulang yang ditunjukkan Mahkamah menegaskan pergeseran dari pengaturan yang bersifat wajib menuju pilihan, dengan standar keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan. Dengan demikian, bagi UMKM risiko utama selama masa transisi adalah ketidakpastian struktur kewajiban dan fragmentasi aturan turunan apabila pembentuk undang-undang melakukan revisi parsial.

Daftar Pustaka

Buku

Alexy, Robert, 2002, *A Theory of Constitutional Rights*, terj. Julian Rivers, Oxford University Press, Oxford.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Banakar, Reza dan Max Travers (ed.), 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Hart Publishing, Oxford.

Barak, Aharon, 2012, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*, terj. Doron Kalir, Cambridge University Press, Cambridge.

Chiquier, Loïc dan Michael Lea (ed.), 2009, *Housing Finance Policy in Emerging Markets*, World Bank, Washington, DC.

Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Kencana, Jakarta.

Rawls, John, 1999, *A Theory of Justice*, edisi revisi, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA.

Artikel Jurnal

Alexy, Robert, 2003, On Balancing and Subsumption: A Structural Comparison, *Ratio Juris*, Vol. 16, No. 4, hlm. 433–449. https://doi.org/10.1046/j.0952-1917.2003.00244.x

Braun, Virginia dan Victoria Clarke, 2006, Using Thematic Analysis in Psychology, *Qualitative Research in Psychology*, Vol. 3, No. 2, hlm. 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Daunfeldt, Sven-Olov, Anton Gidehag, dan Niklas Rudholm, 2021, How Do Firms Respond to Reduced Labor Costs? Evidence from the 2007 Swedish Payroll Tax Reform, *Journal of Industry, Competition and Trade*, Vol. 21, No. 3, hlm. 315–338. https://doi.org/10.1007/s10842-021-00356-6

Eichfelder, Sebastian dan François Vaillancourt, 2014, Tax Compliance Costs: A Review of Cost Burdens and Cost Structures, *Hacienda Pública Española / Review of Public Economics*, Vol. 210, No. 3, hlm. 111–148. https://doi.org/10.7866/hpe-rpe.14.3.5

Heriyanti, Elvira Fitriyani Pakpahan, Willy Tanjaya, dan Naek Martahan Hasudungan Siregar, 2024, Antinomy Between Legal Certainty and Justice in the Public Housing Savings Program (Tapera), *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 14, No. 1, hlm. 138–162. https://doi.org/10.15642/ad.2024.14.1.138-162

Hoole, D., 2011, Proportionality Analysis and Suspended Declarations of Invalidity: Reconsidering the Remedies, *Alberta Law Review*, Vol. 49, No. 2, hlm. 667–699. https://doi.org/10.29173/alr1103

Hutchinson, Terry dan Nigel Duncan, 2012, Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research, *Deakin Law Review*, Vol. 17, No. 1, hlm. 83–119. https://ojs.deakin.edu.au/index.php/dlr/article/view/70

Jenkins, Heledd, 2006, Small Business Champions for Corporate Social Responsibility, *Journal of Business Ethics*, Vol. 67, No. 3, hlm. 241–256. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9182-6

Kitching, John, Mark Hart, dan Nick Wilson, 2015, Burden or Benefit? Regulation as a Dynamic Influence on Small Business Performance, *International Small Business Journal*, Vol. 33, No. 2, hlm. 130–147. https://doi.org/10.1177/0266242613493454

Leckey, Robert, 2016, Suspended Declarations of Invalidity and the Rule of Law, *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 14, No. 4, hlm. 885–910. https://doi.org/10.1093/icon/mow061

Lu, Yunhe dan Haiyuan Wan, 2021, The Unintended Impact of Housing Provident Fund on Income Inequality in Urban China, *China Economic Quarterly International*, Vol. 1, No. 4, hlm. 308–318. https://doi.org/10.1016/j.ceqi.2021.11.003

Nurhayati, Euis Siti, Indri Ambarwati, dan Odang Suparman, 2026, Implementasi Kewajiban Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi Pekerja Swasta dan Perusahaan Berdasarkan Prinsip Keadilan, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 5, No. 4, hlm. 2423–2441. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3799

Roach, Kent, 2019, The Remedial Consensus and the Rule of Law, *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 17, No. 3, hlm. 899–917. https://doi.org/10.1093/icon/moz051

Rothenberg, Alexander D., dkk., 2016, Rethinking Indonesia's Informal Sector, *World Development*, Vol. 80, hlm. 96–113.

Saez, Emmanuel, Benjamin Schoefer, dan David Seim, 2019, Payroll Taxes, Firm Behavior, and Rent Sharing: Evidence from a Young Workers' Tax Cut in Sweden, *American Economic Review*, Vol. 109, No. 5, hlm. 1717–1763. https://doi.org/10.1257/aer.20171937

Samuella, Elizabeth Jeneva dan Ida Susanti, 2025, TAPERA: Melindungi Hak Atas Tempat Tinggal atau Mengancam Kehidupan yang Layak, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 54, No. 4, hlm. 727–752. https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no3.1746

Stone Sweet, Alec dan Jud Mathews, 2008, Proportionality Balancing and Global Constitutionalism, *Columbia Journal of Transnational Law*, Vol. 47, No. 1, hlm. 72–164. https://ssrn.com/abstract=1569344

Tambunan, Tulus, 2019, Recent Evidence of the Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia, *Journal of Global Entrepreneurship Research*, Vol. 9, Art. 18. https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4

Tang, Bo, 2022, Housing Provident Fund and the Employment of Migrant Workers in China, *International Review of Economics & Finance*, Vol. 82, hlm. 899–912. https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.07.019

Tania, Neysa, Jason Novienco, dan Dan Dixon Sanjaya, 2021, Kajian Teori Hukum Progresif terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat, *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 26, No. 2, hlm. 73–87. https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.800

Wicaksono, D. A. dan N. Rahman, 2022, Influencing or Intervention? Impact of Constitutional Court Decisions on the Supreme Court in Indonesia, *Constitutional Review*, Vol. 8, No. 2, hlm. 260–294. https://doi.org/10.31078/consrev823

Yolanda, Cindy, 2024, Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No. 3, hlm. 170–186. https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147

Laporan Penelitian

Behrendt, Christina dan Quynh Anh Nguyen, 2018, Innovative Approaches for Ensuring Universal Social Protection for the Future of Work, ILO Future of Work Research Paper Series 1, International Labour Organization, Geneva.

Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014, *OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance*, OECD Publishing, Paris. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2014/04/oecd-regulatory-compliance-cost-assessment-guidance_g1g400de/9789264209657-en.pdf

Ulrichs, Martina, 2016, Informality, Women and Social Protection: Identifying Barriers to Provide Effective Coverage, ODI Working Paper, Overseas Development Institute, London. https://odi.org/en/publications/informality-women-and-social-protection-identifying-barriers-to-provide-effective-coverage/

Web-side

Junaidi, M., 2024, UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 4 November 2024, diakses 7 Oktober 2026, https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html

Wawancara

Karmanto, Ketua FSPIP Kota Semarang, 2025, Wawancara Mendalam tentang Kebijakan TAPERA dan Dampaknya, Semarang, Selasa, 12 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB.

Utoyo, Heru Budi, Ketua KSPN Kota Semarang, 2025, Wawancara Mendalam tentang Kebijakan TAPERA dan Dampaknya, Semarang, Kamis, 7 Agustus 2025, pukul 13.30 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, 29 September 2025. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13219_1759133131.pdf